

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang akan membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan di masyarakat. Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.<sup>1</sup>

Hukum ini mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan, jadi hak dan kewajiban itu timbul karena hukum.<sup>2</sup>

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan

---

<sup>1</sup> Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2013, hlm.1

<sup>2</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, 2003, Sinar Harapan, hlm..35

sanksi hukuman bagi yang melanggar.<sup>3</sup> Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka akan ada sanksinya sesuai dengan yang di atur oleh Negara Indonesia.

Salah satu bentuk dari adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai keturunan dari sebuah perkawinan yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang diharapkan mampu menghasilkan sebuah keturunan.

Berbicara tentang keturunan tentunya berkaitan dengan anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sebagai individu yang memiliki sifat yang unik, anak usia dini berkembang dengan cara tertentu seperti individu lain dan seperti beberapa individu lain. Selain terdapat persamaan general dalam pola-pola perkembangan yang dialami setiap individu, terjadinya variasi individual dalam perkembangan anak usia dini bisa terjadi setiap saat, hal ini terjadi karena perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang kompleks dan saling berpengaruh satu sama lain.<sup>5</sup>

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah

---

<sup>3</sup>Zainal Asikin , *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.11

<sup>4</sup>Muhammad Hasbi, *Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Surya Indah, Padang, 2012, hlm.59

<sup>5</sup>Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm.16

untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Keluarga merupakan salah satu elemen utama dalam perlindungan anak dimana orangtua adalah pelindung utama bagi keamanan anak-anaknya. Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memeberikan upaya perlindungan anak<sup>6</sup>. Upaya-upaya perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak yang kemudian diratifikasi melalui keppres 36 Tahun 1990. Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada tanggal 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, tedapat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>7</sup>

Dengan aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak terdapat kasus-kasus yang mengancam keamanan anak di

---

<sup>6</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm .27

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.28

Indonesia, seperti: perdagangan anak, kekerasan pada anak, pembunuhan dan pencabulan anak. Salah satu kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pencabulan anak. Pencabulan adalah salah tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan<sup>8</sup>. Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, dalam pasal 289 KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi kasus pencabulan terhadap anak tersebut terus berkembang sampai saat ini walaupun masyarakat sudah dilindungi oleh nilai-nilai adat dan adanya perlindungan hukum dalam perkembangan zaman yang sudah moderen. Diawali dengan kasus pencabulan yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia yaitu kasus pencabulan anak yang terjadi di Bengkulu yang terus di sorot publik diketahui YYN, seorang pelajar smp yang disekap dan kemudian di cabuli oleh 14 orang secara bergiliran hingga tewas, dan para pelaku membuang tubuh YYN ke jurang sedalam lima meter. Pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan di desa-desa terpencil.

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64

Salah satu wilayah yang menghadapi kasus pencabulan anak lainnya yaitu terdapat di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kota Batusangkar. Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar, Sumatera Barat, Desy Meutia Firdaus mengatakan kasus pencabulan lebih menonjol terjadi di Tanah Datar bila dibandingkan tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembunuhan, dan narkoba. Desy juga mengatakan bahwa **kasus pencabulan di Tanah Datar** termasuk salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat.<sup>9</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di Tanah Datar tepatnya di Batusangkar yaitu kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh seorang Guru Honorer bernama Zaki berusia 24 tahun yang mengaku telah mencabuli muridnya yang bernama Daus berusia 14 tahun. Kejadiannya bermula dari Terdakwa mendatangi rumah Daus untuk menjemput Daus guna menemani Terdakwa tidur dirumahnya, dikarenakan istri Terdakwa pulang kampung ke Batipuh. Terdakwa merupakan seorang guru mengaji dari Daus, sehingga orangtua Daus mengizinkan Daus untuk tidur di tempat Zaki. Sesampainya dirumah Terdakwa, Daus masuk ke kamar tidur dan memainkan handphonenya lalu tertidur. Sekitar pukul 00.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindakan asusila kepada Daus. Tanpa basa-basi, Terdakwa langsung melakukan aksinya terhadap Daus. Mengetahui niat buruk Terdakwa, Daus ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Takut perbuatannya diketahui, Terdakwa memberi Daus uang dengan tujuan Daus tidak menceritakan kejadian tersebut pada orangtuanya. Sejak saat itu tingkah laku Daus berubah sehingga tidak mau pergi mengaji ke mesjid dan sekolah lagi. Sampai akhirnya Daus menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orangtuanya

---

<sup>9</sup>Sumber : news.okezone.com, Diakses Tanggal : 4 Oktober 2016, Pukul: 15.56

Peristiwa ini sempat membuat heboh masyarakat sekitar. Salah satu bentuk penyimpangan seperti pencabulan sangatlah tidak sesuai dengan kondisi Kota Batusangkar. Dimana latar belakang Kota Batusangkar dengan adat-istiadat yang masih kental seperti keberadaan alim ulama, bundo kanduang, niniak mamak masih menjadi patokan atas hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat pun masih dibatasi secara jelas dengan hal tersebut sehingga perihal penyimpangan sosial masih dianggap tabu atau tidak wajar.

Pada dasarnya pengaturan akan sanksi pencabulan anak dibawah umur telah banyak terdapat didalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, hal ini bisa kita lihat didalam kitab-kitab hukum pidana (KUHP). Adapun kenyataannya pelaksanaan atas peraturan tersebut masi bisa dikatakan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meingkatnya kejahatan tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kota Batusangkar saat ini.

Dengan adanya fakta lapangan dan kasus yang terjadi, penulis merasa seharusnya tidak terjadi penyimpangan sosial seperti tindakan pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat kekentalan budaya Kota Batusangkar dimana kejadian yang berlangsung sangat menyalahi ajaran agama Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian berdasarkan latar belakang dengan judul penulisan yaitu

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR  
9/Pid/Sus/2016/PN.BSK DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR.**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya, antara apa yang di perlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan pencapaian. Berdasarkan pemaparan masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar?

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni :

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan study ilmiah dan memberikan kontribusi pemikirant terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum pidana dengan mencoba memberikan gambaran mengenai :

- a. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan.
- c. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Batusangkar.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi aparat penegak hukum  
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum serta memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Hakim yang memutus perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Batusangkar.

### **E. Kerangka Teoris dan Konseptual**

#### **1. Kerangka teoritis**

Teori kriminologi dalam membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang sangat luas. Keluasan dimensi tersebut sangat tergantung

dari titik pandang yang digunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap masalah kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain :

#### A. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan teorinya dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1974.

Munculnya teori ini didasarkan pada tiga hal yaitu:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakannya
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan
- 3) inkonsistensi dan ketidak harmonisan
- 4) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.<sup>10</sup>

Versi pertama Sutherland memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial dan pada versi kedua, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland terdiri dari sembilan proposisi, yaitu:

- a) Tingkah laku jahat itu dipelajari. Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- b) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam proses interaksi.
- c) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab

---

<sup>10</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.28

- d) Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (1) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana (2) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.
- e) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dan penafsiran terhadap undang-undang.
- f) Seseorang yang menjadi *delinkuen* disebabkan karena eksese dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang daripada pentataan terhadap undang-undang.
- g) Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas
- h) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-polakriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain
- i) Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Misalnya pencuri dan buruh yang jujur. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang.<sup>11</sup>

Dari dua teori diatas maka teori-teori tersebut dapat dikelompokkan kedalam teori berikut:

1. Teori Makro (*Mackrotheories*)

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.30

Yaitu teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menitikberatkan “*rates of crime*” atau epidemiologi kejahatan dari pada atas pelaku kejahatan

## 2. Teori mikro (*Mickrotheories*)

Yaitu teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan, atau mengapa dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan<sup>12</sup>

## 3. Brigding Theories

Yaitu teori yang menengahi teori makro dan teori mikro. Teori-teori yang termasuk dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya<sup>13</sup>

Menurut *black's law dictionary*, *aplication* (penerapan) adalah “1. motion 2.

*Bankruptcy. A request for an order not requiring advance notice and an opportunity*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.62

<sup>13</sup> Sumber: *www.Internet sebagai sumber belajar.blog.co.id*, Diakses Tanggal :2 Agustus 2016, Pukul: 12.44

*for hearing before the order is issued* yaitu

1. gerak 2. Kepailitan. Permintaan untuk tidak membutuhkan pemberitahuan terlebih dahulu dan kesempatan bagi sidang sebelum pesanan diterbitkan<sup>14</sup>

b. Pengertian Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya ) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang<sup>15</sup>

c. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana<sup>16</sup>

d. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkaitan *strafbaar* dalam bahasa Belanda

<sup>14</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, United States, 1999, West Group, hlm.8

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1120

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27

artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

#### e. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), memperkosa, berzinah, mencemari kehormatan perempuan<sup>18</sup>

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya<sup>19</sup>

#### f. Pengertian Anak

- 1) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, mengatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungan

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 163

<sup>19</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.106

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 3) Anak sebagai korban adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/pikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ Negara<sup>20</sup>
- 4) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat dilapangan<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.74


<sup>21</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.8

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam kasus Penerapan Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur di Pengadilan Negeri Batusangkar.

## 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan studi dokumen wawancara di Pengadilan Negeri Batusangkar dengan cara mewawancari hakim.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*) yang meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain:
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
    - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
    - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia
    - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, karya ilmiah dan media cetak dan elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data di peroleh melalui :

#### a. Studi Lapangan (*field research*)

Data primer penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai para pihak yang terkait yaitu 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar.

#### b. Studi Kepustakaan (*Library Reserach*)

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah literatur-literatur yang terdapat pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Kota Padang

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dengan bentuk semi struktur yaitu

dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan oleh peneliti.

b. Studi Dokumen

penulisan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur bagi dirinya sendiri.

### 5. Metode Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, menggunakan pengolahan data dengan cara editing. Editing yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya<sup>22</sup>

b. Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami.